

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian atau aqad adalah sebuah komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian atau aqad merupakan salah satu fondasi dalam bermasyarakat terlebih lagi dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Sedangkan pengertian aqad atau perjanjian itu sendiri adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memutuskan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dibicarakan.

Menyangkut apa yang telah diperjanjian pada kesepakatan awal, dari masing-masing pihak haruslah menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.¹ Dalam terainya sendiri perjanjian atau aqad terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian lisan yang dimana bermaksud apabila melakukan suatu perjanjian tertentu maka kedua belah pihak hanya menggunakan lisan atau tidak ada kertas hitam diatas putih. Sedangkan untuk perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang menggunakan kertas, hitam diatas putih.

Bahwasannya ketentuan tentang aqad juga diatur dalam al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji “
(QS. Al-Maidah:1)

Adapun yang dimaksud dengan pengertian aqad atau perjanjian ialah suatu janji kesetiaan kepada Allah SWT, dan termasuk juga perjanjian antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjanjian sendiri ada yang dinamakan perjanjian jual beli yang dimana artinya kesepakatan yang diambil antara dua belah pihak secara barter dengan media benda atau barang yang memiliki nilai dilakukan sukarela diantara kedua belah pihak.²

¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2

² Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 68

Sedangkan secara terminology fiqh jual beli disebut juga dengan al-ba’I yang artinya adalah menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual-beli (al-bay) secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk kepemindahan milik dan pemilik.³

Jual beli sendiri telah disahkan oleh Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’, adapun dalil Al-Qur’an adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

Dalil Sunnah sendiri diantaranya adalah Hdist yang diriwayatkan dari Rasulluah SAW, Beliau bersabda : “ Sesungguhnya jual beli itu dasar saling ridha.” Sedangkan dalil ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut. Syarat-syarat dalam jual beli sendiri bisa dikatakan tidak sah jika tidak memenuhi :

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang berhak melakukan akad tersebut, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti
3. Harta yang menjadi objek tranaksi transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Dalam konteks jual beli dalam islam terdapat macam-macam dalam jual beli, salh satunya yaitu adalah Salam. Salam atau yang sering dikenal dengan akad salam adalah (jual-beli) dengan penyerahan harga secara tunai atas pembelian

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), 101

barang yang dideskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara tangguh. Sedangkan menurut ulama hanabilah dan syafi'iyah dalam kitab Ghayat al-muntaha (2/71), mughni al-Muhtaj (2/102) dan kasyaf al-Qina, menyampaikan bahwa maksud dari jual beli salam adalah jual beli atas barang yang dideskripsikan (yang mewujudkannya menjadi) tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara tangguh dengan pembayaran harga secara tunai pada majelis akad.⁴

Perjanjian dalam jual beli harus sesuai dengan apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun dalam suatu perjanjian jual beli terkadang ada suatu peristiwa dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kelalaian dalam sebuah perjanjian yang telah menjadi kesepakatan awal. Dalam hal ini dikatakan juga sebagai wanprestasi, wanprestasi sendiri adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalian atau kesalahan, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan dan bukan suatu keadaan yang memaksa.

Wanprestasi atau tidak diepunchinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi juga dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi dapat mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang telah diharapkan.⁵ ada 2 kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang telah dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Tetapi

⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), 254

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), 95

jika dua kemungkinan pokok tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.⁶

Pada dasarnya perlindungan bagi konsumen itu ada. Hukum positif juga mengatur segala hal mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi antar pihak. termasuk pada kasus barang yang ternyata memiliki kecacatan barang sehingga terjadi ketidaksesuaian barang dengan permintaan konsumen yang dapat mengakibatkan pengembalian dan kompensasi kerugian. Semua hal tersebut diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini penulis mengambil uraian yang sesuai pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h berbunyi “hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya”.

Di era saat ini jasa photography banyak digandrungi oleh masyarakat luas. Photography sendiri adalah sebuah seni dan proses pengambilan gambar dengan cahaya film atau cahaya permukaan yang dipetakan. Sedangkan orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subyek gambar dengan kamera maupun peralatan photography lainnya, dan umumnya memikirkan seni dan Teknik untuk menghasilkan foto yang lebih bagus serta berusaha mengembangkan ilmunya disebut fotografer atau juru foto.⁷

Fotography sendiri memiliki berbagai macam jenis, diantaranya yaitu photography lanskap, photography potret, photography prewedding, photography pernikahan, photography studio. Dalam penyedia jasa layanan photography ini dikabupaten kudus sedang digandrungi masyarakat banyak,

⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang : Oustaka Magiter Semarang, 2014), 123

⁷ Made Marthana Yusa, *Sinergi Sains, Teknologi Dan Seni : Dalam Berproses Berkarya Kreatif Didunia Teknologi Informasi*, (Bali : STMIK STIKOM INDONESIA, 2016), 62

terutama kaum remaja yang memilih photography studio sebagai akses kenang-kenangan mereka. Di Kabupaten Kudus sendiri banyak tersedia jasa layanan photography salah satunya yaitu, ROMY FOTOGAPHY.

Romy Photography sendiri merupakan salah satu jasa layanan photography yang sudah cukup terkenal. Tetapi dalam dunia photography pihak Romy sering melakukan perjanjian kepada klien, supplier bingkai foto dan lain sebagainya. Dalam membangun bisnis ini sendiri yang didirikan oleh Romy selaku pemilik usaha banyak hal yang dihadapi salah satunya adalah terjadinya wanprestasi dengan supplier bingkai foto.

Dalam hal ini wanprestasi terjadi Ketika pihak Romy Photography bekerja sama dengan supplier bingkai foto yang menjadi pemasok dalam usaha jasa pelayanan photography ini. Perjanjian yang digunakan oleh pihak Romy photography dengan supplier bingkai foto menggunakan perjanjian atau akad lisan. Yang dimana dalam hal ini Romy photography sudah percaya penuh tentang barang yang sudah dipesan dengan hari dan tanggal yang telah disepakati Bersama dan pembayarannya yang lunas diawal. Setelah satu minggu perjanjian tersebut pihak Romy photography menerima barang yang dipesan melalui supplier bingkai foto, namun apa yang telah dipesan tidak sesuai dengan barang yang datang, barang yang dikirimkan oleh supplier bingkai foto tidak sesuai atau bahkan mengalami kerusakan atau cacat. Pihak Romy photography mengalami kekecewaan sebab barang yang telah dipesan datangnya tidak sesuai bingkai yang dipesan dengan catatan kerusakan adalah mudah retak, mudah pecah, dan barangnya tipis. Kemudian pihak Romy photography mengajukan keluhan dengan supplier bingkai foto dengan meminta ganti rugi, tetapi yang didapat malah sebaliknya tidak ada itikad baik dari supplier bingkai foto untuk mengganti kerusakan barang yang dikirimkan kepada Romy photography.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah praktik perjanjian jual beli bingkai foto di Romy Photography yang beralamat di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus telah sesuai dengan hukum

⁸ Hasil Observasi Penulis Di Lapangan pada tempat usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 10 April 2023, Pukul 18.30

islam atau tidak dengan mengambil judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN YANG TIDAK SESUAI ANTARA SUPPLIER BINGKAI FOTO DENGAN ROMY FOTOGRAHY DI KABUPATEN KUDUS.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang hukum ketidaksesuaian barang (kasus wanprestasi) yang terjadi pada usaha jasa pelayanan foto “Romy Fotography” menurut kajian fiqh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses perjanjian yang terjadi antara pihak supplier bingkai foto dengan Romy Fotography?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan oleh supplier bingkai foto dengan Romy Fotography?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses perjanjian yang terjadi antara pihak supplier bingkai foto dengan Romy Fotography
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan oleh supplier bingkai foto dengan Romy Fotography

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam hal teori maupun praktik, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Ilmu Pengetahuan
 - 1) Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta untuk membandingkan hubungan antara teori dan praktiknya
 - 2) Merupakan metode untuk mengembangkan persepsi, ucapan dan pemikiran penulis
 - 3) Sebagai sarana pengembangan wawasan dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah

dan skripsi untuk jurusan Fakultas Syariah IAIN Kudus

- 4) Mampu memberikan pemikiran dan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan khususnya dalam hukum perjanjian jual beli yang tidak sesuai.
- b. Untuk lembaga bisnis
 - 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha “Romy Photography” terhadap cara mereka menjlankan kontrak jual beli dalam penjualan bingkai foto tersebut.
 - 2) Mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemilik usaha Romy Photography, tentang bagaimana cara mengadakan perjanjian dengan supplier bingkai foto agar nanti kedepannya dapat menerapkan perjanjian jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar.
 - c. Untuk Masyarakat Umum

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kontrak jual beli yang tepat serta cara menangani pelanggaran yang terjadi pada bisnis “Romy Photography”

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli bingkai foto yang terdapat pada usaha “Romy Photography Kudus”
- b. Untuk memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian kasus sengketa wanprestasi yang timbul pada perusahaan jasa foto dari sudut pandang hukum Islam yang terjadi pada “Romy Photography” serta pedoman bagi masyarakat apabila terjadi kerugian usaha jasa foto di masyarakat

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini diperlukan sistematika penulisan, agar penulisan ini dapat dipahami dengan jelas. Berikut sistematika penulisan:

1. Bagian awal
Bagian awal berisikan halaman sampul, halaman judul skripsi
2. Bagian isi
Bagian isi terdapat V bab, yang meliputi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang penelitian yang telah dilakukan, yang berisi latar belakang masalah untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara garis besar, focus penelitian dilakukan oleh peneliti dengan demikian maka peneliti tidak akan kebingungan terhadap banyaknya data yang didapatkan, rumusan masalah untuk mengetahui masalah apa yang akan diteliti ketika proses penelitian, tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian untuk memberikan manfaat yang positif dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi untuk mempermudah penyusunan skripsi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi tentang konsep akad menurut islam. Dalam hal ini meliputi tentang pengertian akad,, dasar hukum akad, syarat-syarat akad, rukun-rukun akad, akad sah dan tidak sah, jenis-jenis akad, dan batalnya akad. Bab ini juga membahas tentang jual beli menurut islam,dari segi pengertian jual beli menurut islam, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, pembagian jual beli, khiyar dalam

jual beli, akad salam. Dan bab ini juga membahas tentang, wanprestasi, Selain itu juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian.

BAB III

: METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis Dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data, Dan Teknik Analisis Data

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang : perjanjian yang tidak sesuai yang dilakukan oleh supplier bingkai foto kepada romy photography kudus. dalam hal ini membahas tentang sejarah perusahaan, letak geografis, visi dan misi, proses perjanjian yang dilakukan supplier bingkai foto dengan romy photography. Selain itu juga membahas tentang pandangan hukum islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan supplier bingkai foto dengan romy photography kudus.

BAB V

: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran yang merupakan bagian akhir dari sebuah pembahasan yang terdapat pada sebelumnya.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berisikan data, surat menyurat pengerjaan skripsi dan lain-lain yang diperlukan